



**PENETAPAN**

Nomor 2679/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

1. Ahmat Huzaini Amin bin Holil, tempat/tanggal lahir Sampang, 7 Nopember 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Bulak Banteng Sekolahan 8-A/41, RT. 004, RW. 006, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Khoiriyah binti Demiri, tempat/tanggal lahir Sampang, 28 Nopember 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Bulak Banteng Sekolahan 8-A/41, RT. 004, RW. 006, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 5 September 2023 dengan Register Perkara Nomor 2679/Pdt.P/2023/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.....Bahwa pada tanggal 26 November 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah syah secara Islam di Wilayah KUA Kenjeran dengan mas kawin uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dinikahkan oleh KH Mahmud dengan Wali adik kandung yang bernama Arifin

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 2679/Pdt.P/2023/PA.Sby



dan disaksikan oleh dua orang saksi bemama Dalil/Holil dan Matsiyam;

2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di rumah dengan alamat Jl. Dukuh Bulak Banteng Sekolahan 8A/41 Surabaya;

4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai keturunan :

a. Khoirul Anam Iqbal, tempat tanggal lahir Surabaya, 06 September 2002;

b. Vika Nur Aini, tempat tanggal lahir Surabaya, 17 November 2014;

5.....Bahw  
a dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku nikah, karena secara siri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kenjeran Kota Surabaya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sendiri sangat memerlukan bukti pemikahan tersebut akan digunakan sebagai kepastian hukum untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat- surat penting lainnya;

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ahmat Huzaini A.) dan Pemohon II (Khoiriyah) yang telah menikah syah secara Islam di Wilayah KUA Kenjeran dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan wali adik kandung bernama Arifin dan mohon dicatatkan di KUA Kenjeran;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 2679/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surabaya mulai tanggal 5 September 2023, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Surabaya sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmat Huzaini Amin, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khoiriyah, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmat Huzaini Amin, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan atas nama Ahmat Huzaini Amin dan Khoiriyah telah menikah tanggal 26 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, bermeterai cukup, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khoirul Anam Iqbal, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vika Nur Aini, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, (bukti P.6);

B. Saksi-Saksi :

1. Nama Pail / Holil, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Dukuh Bulak Banteng Sekolahan 8-A/41, RT. 004, RW. 006, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 2679/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap persidangan dalam rangka mengajukan permohonan Isbat Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam, di wilayah Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, pada tanggal 26 Nopember 1999;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut, karena saksi ikut hadir dalam akad nikah pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II, bernama Arifin, ijab kabulnya telah dilaksanakan dengan Pemohon I, serta dinyatakan sah oleh semua yang hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Para Pemohon adalah : Pail / Holil dan Matsiyam, di samping itu juga banyak orang lain yang hadir sebagai undangan dalam peristiwa Akad Nikah tersebut;
- Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang, Para Pemohon tetap rukun sebagai suami isteri dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, maupun semenda dan masing-masing tidak ada ikatan pernikahan / tunangan dengan orang lain;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 2679/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan begitu pula Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan sampai dengan saat ini tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan/mengganggu gugat atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama : Khoirul Anam Iqbal, umur 21 tahun dan Vika Nur Aini, umur 9 tahun;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai buku Nikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini dalam rangka untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

2. Nama Matsiyam, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Dukuh Bulak Banteng Sek. 8-A/35, RT. 004, RW. 006, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap persidangan dalam rangka mengajukan permohonan Isbat Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam, di wilayah Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, pada tanggal 26 Nopember 1999;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 2679/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut, karena saksi ikut hadir dalam akad nikah pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II, bernama Arifin, ijab kabulnya telah dilaksanakan dengan Pemohon I, serta dinyatakan sah oleh semua yang hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Para Pemohon adalah : Pail / Holil dan Matsiyam, di samping itu juga banyak orang lain yang hadir sebagai undangan dalam peristiwa Akad Nikah tersebut;
- Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang, Para Pemohon tetap rukun sebagai suami isteri dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, maupun semenda dan masing-masing tidak ada ikatan pernikahan / tunangan dengan orang lain;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan begitu pula Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan sampai dengan saat ini tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan/mengganggu gugat atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama : Khoirul Anam Iqbal, umur 21 tahun dan Vika Nur Aini, umur 9 tahun;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 2679/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai buku Nikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini dalam rangka untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim kepada Para Pemohon telah dinasehati tentang keharusan serta perlunya mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan kepada pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan pada tahun 2017 (setelah berlakunya undang-undang Nomor 1 tahun 1974), maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan, bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah berdasarkan hukum Islam, pada tanggal 26 Nopember 1999, di wilayah KUA. Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Arifin, ijab kabulnya telah dilaksanakan dengan Pemohon

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 2679/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, serta dinyatakan sah, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : Pail / Holil dan Matsiyam, namun pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sehingga mohon Penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya guna mendapatkan kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali Para Pemohon dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi syarat rukun akad nikah sah secara Islam pada tanggal 26 Nopember 1999, di wilayah Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Arifin, ijab kabulnya telah dilaksanakan dengan Pemohon I, serta dinyatakan sah, maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah : Pail / Holil dan Matsiyam, disamping itu banyak undangan yang hadir dalam akad tersebut;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan/Roldo'ah, hubungan semenda/mushoharoh maupun hubungan lain yang dilarang oleh

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 2679/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama/syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan (موأآع);

3. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, masing-masing tidak dalam ikatan perkawinan/tunangan dengan orang lain;

4. Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang, Para Pemohon tidak pernah terjadi talak dan tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan, tidak ada yang mengganggu gugat dan tidak ada yang mempersoalkan atas pernikahan Para Pemohon tersebut;

5. Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan begitu pula Pemohon II adalah satu-satunya Isteri dari Pemohon I;

6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama : Khoirul Anam Iqbal, lahir tanggal 6 September 2002 (umur 21 tahun) dan Vika Nur Aini, lahir tanggal 17 Nopember 2014 (umur 9 tahun);

7. Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Surabaya, guna memperoleh kepastian hukum atas Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam kitab I. I'anatut Tolibin Juz 4 hal 254;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 2679/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و في أ لدعوي بنكآح علي إ مرأة ذكر صحته و شر و طه من نحو و لي و  
شآهدين عد و ل ﴿ إ عآ نه إ لآآ لبين ٤ : ٢٥٣ - ٢٥٤ ﴾

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

وقف الدعوى ثبتت الزوجية II.Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi فإذا شهدت لها بينة على

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilangsungkan dan dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya);

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 2679/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ahmat Huzaini Amin bin Holil) dengan Pemohon II (Khoiriyah binti Demiri) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 1999, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzirwah, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Kusmiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Dra. Hj. Dzirwah.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusmiati, S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 2679/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)